BAB IV

ANALISIS PANDANGAN LDII TENTANG KONSEP KELUARGA *SAKĪNAH*

A. Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan LDII tentang Keluarga *Sakīnah*

Adanya suatu perkawinan diharapakan dapat menjawab kebutuhan manusia, yang dimana kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan biologis dan untuk meneruskan ketururan. Karena sudah menjadi fitrahnya bahwa manusia tidak akan dapat menahan hasrat seksualnya. Maka dari itu, Islam mensyariatkan perkawinan untuk menyalurkan kebutuhan seksual dan untuk meneruskan generasinya dengan ketentuan-ketenuan yang ada dalam Hukum Islam.

Akan tetapi, suatu perkawinan tidak hanya terbatas sebagai penyaluran biologis dan sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan. Di samping itu, perkawinan juga memiliki tujuan yang bermacam-macam, selain untuk menyalurkan kebutuhan biologis dan sarana untuk mendapatkan keturunan, perkawinan juga bertujunan untuk mencipatakan keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau sering disebut dengan keluarga yang *sakīnah*, *mawwadah wa raḥmah.*

Sebagaimana dalam pendapat dari salah satu tokoh LDII Seruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo memberikan pengertian bahwa keluarga *sakīnah* adalah keluarga yang bahagia dunia akhirat, maksud dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernyataan tersebut ialah keluarga yang dibangun atas dasar Agama cinta dan kasih sayang sehingga dapat mewujudkan keluarga yang tenang, tentram dan bahagia dunia maupun di akhirat.

Pendapat tersebut sesuai dengan pemaparan yang ada pada bab 2 yaitu pemaparan dari beberapa ulama antara lain:

a. Menurut Hasan Basri keluarga *sakīnah* adala keluarga yang diliputi perasaan cinta dan kasih sayang disertai rasa ketenangan dan ketentraman, hubungan suami istri yang akrab, cinta kasih (perhatian) kepada anak-anaknya yang mendalam.[1]

b. Kemudian menurut M. Quraish Shihab keluarga *sakīnah* adalah keluarga yang tenang, keluarga yang penuh kasih dan sayang yang awalnya diliputi gejolak dalam hati dengan penuh ketidak pastian untuk menunjukan ketenangan yang dimaksud adalah dinamis.[2]

c. Dan juga pengertian lain dari Abdul Hamid Kisyik memberikan pengertian keluarga *sakīnah* yaitu keluarga yang sejahtera.

Begitu juga dengan pengertian *mawaddah wa raḥmah*, dari pendapat tokoh LDII Seruni Kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo maupun dari pemaparan yang ada pada bab 2 adalah sama, dimana dari keduanya memberikan pengertian yang pada intiya bahwa *mawaddah* yaitu rasa kasih sayang dari pasangan suami istri sedangkan *raḥmah* adalah hajat yang timbul

[1] Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 90.
[2] M. Quraish Shihab, *Perempuan.....*"154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kasih sayang antara suami dan istri dalam membutuhkan seorang teman (anak).

Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat tokoh LDII Seruni Kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo maupun dari pendapat para ulama di atas adalah sama. Yang intisarinya memberikan pengertian keluarga *sakīnah* yaitu keluarga yang diliputi rasa cinta dan kasing sayang *mawaddah wa raḥmah* dan keluarga yang dapat dapat memberikan ketenangan ketentraman yang hakiki (keluarga bahagia dunia akhirat) berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Karena dari pendapat maupun pemaparan di atas merujuk pada surat *ar-Rūm* ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-i steri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[3]

Adapun pandangan dari tokoh LDII Seruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tentang konsep keluarga *sakīnah* adalah sebagai berikut:

1. Dalam aspek keberagamaan dan kesetaraan dalam membina sebuah rumah tangga

[3] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Semarang: PT. Karya Putra Toha, 1995), 644.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana dalam penyajian data yang ada pada bab 3 bahwa untuk mewujudkan keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah wa raḥmah* dimulai dengan adanya kesamaan Agama antara calon suami dan istri. Terlebih pada pemahaman LDII yang sangat melarang keras perkawianan antar agama. Karena pernikahan tersebut dapat dikawatirkan akan memicu terjadi retaknya rumah tangga. Maka dari itu, yang menjadi tekanan dalam ajaran LDII tersebut bahwa pernikahan harus dilakukan pada seseorang yang seagama terlebih pada satu pemahan atau satu kelompok. Karena dalam hal ini LDII sangat mengindari terjadinya pernikhan di luar dari kelompoknya.

Pendapat tersebut sesuai dengan pemaparan teori yang ada pada bab 2. yaitu Agama merupakan faktor penting dalam menaungi sebuah rumah tangga. Karena pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at yang sudah ditentukan, maka pernikahan tersebut niscaya akan mendapt ridho dari Allah SWT. Sebgaimana dijelaskan dalam surat *al-Bāqarah* ayat 221:

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".[4]

Dalam ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam melarang dengan tegas adanya perkawinan campuran antar agama, bahkan dijelaskan pula pada ayat tersebut bahwa seorang wanita hamba sahaya yang muslim itu jauh lebih baik untuk dikawini daripada wanita non muslim yang merdeka. Adanya larangan perkawinan campuran antar agama tersebut ternyata tidak mutlak adanya. Diperbolehkannya seorang muslim laki-laki mengawini wanita-wanita *ahlul kitāb* oleh sebagian besar fikih klasik menjadi bukti masih adanya toleransi terhadap perkawinan campuran beda agama, akan tetapi toleransi ini hanya terbatas pada diperbolehkannya seorang laki-laki muslim menikahi wanita-wanita *ahlul kitāb*, bukan seorang peremupan muslim yang menikahi seorang laki-laki non-muslim. Karena dalam hal ini dikhawatirkan adanya pengaruh ataupun terpengaruh oleh suaminya terlebih-lebih suaminya lebih pintar dari padanya shingga mengakibatkan adanya keraguan tentang Islam dan akhirnya memutuskan untuk murtad (keluar dari Islam). Sedangkan jika pandang dari segi dasar terbentuknya keluarga yang *sakīnah*, akan

[4] Departemen Agama RI, *al-Qur'an…*, 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikhawatirkan pendapat dari keduannya sehingga dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam keluarga.[5]

Kemudian konsep yang berikutnya adalah tentang kesetaraan dari calon suami dan istri (*kafa'ah*). Dalam pendapatnya tokoh LDII memberikan penjelaskan bahwa yang menjadi titik berat dalam suatu pernikahan ialah Agama bukan kesetaraan antara calon suami dan istri. Karena hal tersebut tidak menentukan sah dan tidaknya pernikahan. Hanya syarat dan rukun yang dapat menentukan sah dan tidahnya pernikahan. Penjelasan tersebut merujuk pada hadis Nabi:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا لِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَا لِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاك [6]

> Artinya: "Perempuan itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka hendaklah engkau memilih (perempuan) yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung"

Dalam pemahaman hadis di atas bahwa yang menjadi faktor utama dalam pernikahan adalah baik agamanya, tidak pada seberapa kedudukannya dalam hal sosial atau ekonominya.

Memang, secara sepintas pernikahan hanya akan melibatkan dua orang yaitu calon suami dan calon istri. Setelah terikat dalam suatu ikatan yang sangat kuat, mereka akan menyatu dalam sebuah kehidupan rumah

[5] Wasman dan Wardah Nuroniah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Mitra Utama, 2011),279-280.
[6] Abi Husain Muslim bin al-Hajjah, *Shohih Muslim*, (Bairut Libanon: Darul Fikri, tt), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangga dengan segala macam pernak-pernik, yaitu suka duka dalam kehidupan keluarga yang akan mereka jalani bersama.

Namun, pada hakikatnya pernikahan itu bukan hanya sekedar ikatan antara dua orang saja, tapi juga pada keluarga besar masing-masing dari calon suami dan istri. Karena kegagalan dalam sebuah rumah tangga sering juga diakibatkan oleh perbredaan-perbedaan dari keluarga masing-masing, atau lebih jelasnya sering disebut dengan tidak adanya kesetaraan dari kedua keluarga tersebut (tidak sekufu).

Maka dari itu, walaupun *kafa'ah* tidak menentukan sah atau tidaknya pernikanhan, akan tetapi islam sangat menganjurkannya. Karena *kafa'ah* merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan keluarga *sakīnah.* Sebagaimana penjelasan yang sudah tertera pada bab 2 tentang kesetaraan calon suami dan istri (*kafa'ah*).

Kemudian selain konsep-konsep yang sudah dijelaskan di atas, dalam mempersiapkan pernikahan, pondhok Pesantren LDII Al-Barakah Seruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo betul-betul mempersiapkan para calon suami ataupun calon istri, dipersiapkan sebagai calon suami yang dan calon istri yang bertaqwa, dimana masing-masing pihak mengetahui dan memahami porsi dan kewajiban masing-masing. Mengetahui aturan mengetahui hukum serta mengamalkannya.

Dalam praktinya menurut pemaparan tokoh LDII tersebut, bahwasanya setiap satu minggu sekali diselenggarakannya pengajian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum yang bertemakan pengajian usia nikah dimana pesertanya adalah jama'ah yang masih lajang dan dalam usia pernikahan serta jama'ah yang sudah berkeluarga. Sebagaimana nama pengajian tersebut pastinya materi yang disampaiakan adalah tentang kesiapan pernikahan (meliputi usia yang sudah di tentukan dalam syariat yaitu untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun) dan hukum-hukum berumah tangga, sebagaimana Nabi Muhammad SWA memberiakan contoh kepada umatnya. Yaitu hukum-hukum suami atau hukum-hukum istri yang wajib dilaksanakan. Bagaimana seorang suami memperlakukan istri begitu juga sebaliknya bagaimana istri menaati suami dengan sepenuh hati.

Dari penjelasan di atas, dalam mempersiapkan jama'ahnya yang meliputi kesiapan dari para calon suami atau istri jika dikaitkan dengan teori pada bab 2 ialah sesuai dengan hadis berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَبَابْ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّومِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخارى ومسلم

Artinya: "Hai para pemuda, apabila dari kalian semua telah mampu untuk kawin, maka kawinlah sesungguhnya kawin itu menundukan penglihatan dan menjaga kemaluan. Barang siapa dari kalian semua belum mampu melakukannya maka lebih baik bagimu berpuasa. Sesungguhnya puasa itu dapat menjadi perisai baginya."[7]

[7] Imam Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj, *Ṣoḥih Muslim*, Juz I, (Bairut Lebanon: Darul Fikri, tt), 1452 638. Lihat pula Shohih Bukhori, Juz 5, 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hak dan Kewjiban Suami-Istri

Sudah menjadi konsukensi pasangan suami-istri ketika akad nikah sudah berlangsung secara sah adalah melaksankan atau memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Jadi, kematangan usian pada calon suami dan istri-lah yang nantinya akan berpengaruh pada kemampuan melaksanakan hak dan kewjiban dan kemampuan dalam membangun atau membina keluarga.

Akibat hukum ketika suami dan istri sudah sah dalam suatu ikatan pernikahan adalah melaksanakan hak dan kewajiban masing. Terlebih pada seorang suami yang menjadi nahkoda bagi keluarga, sebagai pengatur atau imam dalam keluarga. jadi, seorang suami itu dituntut untuk giat, sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dalam mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Sebagai seorang suami laki-laki tidak boleh malas dan mudah putus asa ataupun bosan dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan dengan kemampuannya.

Disamping itu, seorang suami dalam rumah tangga haruslah dapat menunjukan sikap yang *ma'ruf*, mencari nafkah dengan halal dan dapat memperlakukan seorang istri dengan baik (dalam menggauli istri), dapat membimbing istri dengan baik serta dapat bersikap adil dan bijaksana penuh perhatian, ramah, lemah lembut dan beribawah. Sebagaimana pemaparan pendapat dalam bab 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat di atas dibenarkan atau sesuai dengan pemaparan teori yang ada dalam bab 2 yaitu tentang kewjiban suami atas istri yang berupa materi maupun non-materi. Dalam pemenuhan materi seperti nafkah seorang suami diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dengan baik (nafkah yang halal) sesuai dengan kadar kemampuannya. Pernyataan tersebut diperkuat dalam penjelasan Al-Qur'an surat *an-Nisā* ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ .....

Artinya: "kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka…."[8]

Dan juga dijelaskan dalam Alquran Surat *al-Bāqarah* ayat 233:

... وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ

Artinya: "… dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan dengan kadar kesanggupannya…."[9]

[8] Departemen Agama RI, *al-Qur'an…*, 123.
[9] Departemen Agama RI, *al-Qur'an…*, 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu juga dalam pemenuhan kewajiban seorang suami atas istri yang berupa non-materi sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam penyajian data di bab 3, yaitu seorang suami harus dapat memperlakukan seorang istri dengan baik (dalam menggauli istri), dapat membimbing istri dengan baik serta dapat bersikap adil dan bijaksana penuh perhatian, ramah, lemah lembut dan berwibawa. Pendapat ini juga dibenarkan atau sesuai dengan pemaparan teori yang ada pada bab 2 tentang kewajiban non-materi yang meliputi perlakuan suami terhadap istri dalam menggauli, membimbing dan menjaganya. Pernyataan tersebut juga diperkuat dalam Alquran surat *an-Nisā* ayat 19:

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩

Artinya: "Bergaulah dengan mereka (istrimu) secara patut. Apabila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu tetapi Allah menjadikan padanya (yang tida kamu sukai) kebaikan yang banyak.[10]

Kemudian selain itu, kewajiban lain yang tidak kalah pentingnya adalah kewajiban seorang istri. Menurut pendapat tokoh LDII bhwa seorang istri harus setia, menghormati dan menaati suami selagi tidak menjerumuskannya kedalam hal yang maksiat. Jadi, seorang istri haruslah dapat menunjukan perilaku yang sabar dan tabah. Seorang juga harus selalu bersyukur dan ridho atas pemberian dari hasil jerih payah suaminya.

[10] Departemen Agama RI, *al-Qur'an…*, 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena istri yang baik adalah istri yang selalu dapat mengatur belanja dan berhemat dapat hidup dengan penuh kesederhanaan bahkan bisa menyisakan uang belanjanya untuk menabung dan bershodaqoh. Dalam hal ini menurut pemaparan dari salah satu tokoh LDII memberikan pernyataan yang menurut beliau tidak akan rugi seseorang yang hidup dengan penuh kesederhaan, sebagaimana yang telah diajarkan Nabi Muhammad saw kepada umatnya. Yaitu "*nrimo ing pandum*" selalu bersyukur dikasih banyak ataupu sedikit.

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan pemaparan teori yang terdapat pada bab 2 yaitu tentang kewajiban istri atas suami. Yang mana seorang istri harus taat kepada suami selagi tidak menjerumuskannya dalam kemaksiatan, menjaga harta suami, mengatur rumah tangga, dan menjaga rahasia suami. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi:

خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي مَا لِكَ وَنَفْسِهَا.

> Artinya:"sebaik-baiknya perempuan (istri) ialah apabila kamu memandangnya akan menyenangkan hatimu, apabila kamu perintah ia mematuhimu, apabila kamu pergi ia menjaga dirinya."[11]

Jadi dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pendapat yang diuangkapkan tokoh LDII dan kemudian disajiakn dalam data yang ada pada bab 3 tidak bertentangan dengan teori yang penulis paparkan dalam bab 2. Karena pada hal ini pendapat maupun teori

[11] A. Mustofa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi* (diterjemahkan: Bahrun Abu Bakar), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut merujuk pada dasar-dasar hukum yang sudah dijelaskan di atas yang pada intinya seorang suami harus dapat memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuannya dan harus dapat menjaga serta membimbing keluarga. karena seorang suami adalah nahkoda bagi keluarganya, baik buruk keluarga tergantung pada nahkoda yang menjalankan keluarga.

Begitu juga dengan seorang istri, demi terwujudanya keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah wa raḥmah* seorang istri harus dapat mengatur rumah tangga dengan baik, taat kepada suami menjaga kehoramatan dan harta suami serta dapat meneriama berapapun nafkah hasil dari suami. Sehingga istri dapat menghemat pengeluaran yang tidak lebih dari pemasukan atau bahkan menyisikan pendapatan (menabung) untuk keperluan lainnya.

3. Dapat mengungkapkan kasih sayang

Sebagaimana yang sudah di jelaskan dalam penyajian data pada bab 3 bahwa dalam membentuk keluarga *sakīnah, mawaddah wa raḥmah*, yaitu dengan adanya kemauan dari pasangan suami suami istri untuk memupuk rasa cinta dan kasih sayang yang kemudian diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Pendapat tersebut jika dikaitka dengan teori yang tertera pada bab 2 mempunyai kesamaan/sesuai dengan pembahasan tentang ciri-ciri keluarga *sakīnah*. Karena subtansi dari rasa cinta kasih sayang yang diterapkan dalam perilaku sehari-hari tersebut meliputi adanya rasa saling menghargai satu sama lain, adanya waktu untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama, adanya komunikasi yang baik serta saling menasehati dan saling mengingatkan jika salah satu dari pasangan suami istri lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

4. Saling membantu antara suami dan istri

Salah satu nilai mulia dalam Islam yang tidak kalah pentingnya dalam kehidupan rumah tangga adalah saling membantu/menolong antara suami dan istri. Di antara suami dan istri yang masing-masing memiliki peran dan tugas dalam menjalankan roda rumah tangga. Namun tidak menutup kemungkinan dari mereka (suami-istri) untuk saling membantu antara mereka.

Kemudian disamping itu, tidak tutup kemungkinan juga, bahwa dalam sebuah tangga akan timbul masalah dalam keluarga. Maka dari itu, untuk menyelesaikan maslaah tersebut hendaknya dari keduanya melakukan musyawarah untuk dapat menyelesaikan masalah dengan baik tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjanga yang berdampak pada perceraia. Begitulah pemaparan dari pendapat tokoh LDII Seruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

Pendapat tersebut mempunyai kesamaan arti/sesuai dengan pemarapan yang sudah dijelaskan dalam bab 2 tentang kewajiban bersama antra suami istri dan ciri-ciri keluarga *sakīnah*. Dalam hak kewajiban bersama jika dari pasangan suami-istri tersebut dikarunia seorang anak tidak tutup kemungkinan sebagian peran dari seorang istri akan diambil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alih oleh seorang suami. Kemudian disisi lain yang berkaitan dengan ciri-ciri keluarga *sakīnah* adalah jika timbul suatu masalah, baik masalah individu maupun masalah bersama dalam keluarga hendaknya dari pihak suami maupun istri dapat menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawrah, meluangkan mengatasi masalah secara positif dan konstruktif demi terjaganya keharmonisan keluarga.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa dalam sebuah rumah tangga haruslah dapat saling membantu satu sama lain dalam hal pekerjaan masing-masing ataupun dalam hal penyelesaian masalah demi terciptanya keluarga yang bahagia.

B. Analisis Undang-undang No. 1 Tahun 74 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Pandangan LDII tentang Keluarga *Sakīnah*

Suatu perkawinan yang dibangun oleh suami istri mempunyai tujuan yang berbeda-beda, dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.[12]Begitu juga dijelaskan dalam Surat *Ar-Rūm* ayat 21 salah satu tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, *wa rahmah.*

Adapun analisis Undang-undang terhadap pandangan LDII tetanh konsep keluarga sakīnah meliputi sebagai berikut:

[12]Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No 1 tahun 1974, psl 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kesiapan usia dari calon pasangan suami dan istri

Sebgaimana pemaparan tokoh LDII tersebut, bahwasanya setiap satu minggu sekali diselenggarakannya pengajian umum yang bertemakan pengajian usia nikah dimana pesertanya adalah jama'ah yang masih lajang dan dalam usia pernikahan serta jama'ah yang sudah berkeluarga. Sebagaimana nama pengajian tersebut pastinya materi yang disampaiakan adalah tentang kesiapan pernikahan (meliputi usia yang sudah di tentukan dalam syariat yaitu untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun) dan hukum-hukum berumah tangga, sebagaimana Nabi Muhammad SWA memberiakan contoh kepada umatnya. Yaitu hukum-hukum suami atau hukum-hukum istri yang wajib dilaksanakan. Bagaimana seorang suami memperlakukan istri begitu juga sebaliknya bagaimana istri menaati suami dengan sepenuh hati.

Dari penjelasan di atas, dalam mempersiapkan jama'ahnya yang meliputi kesiapan usia dari calon pasangan suami dan istri untuk melangsungkan pernikahan dibenarkan atau sesuai dengan pemaparan teori yang ada pada bab 2. Yaitu, dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam batas usia perkawinan diatur pada pasal 15 ayat 1 yang berbunyi "untuk kemaṣlaḥatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun".[13]

Berdasarkan penjelasan atas UU No. 1 Tahun 1974 bahwa undang-undang tersebut menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Karena dalam rumah tangga tak satupun keluarga yang dapat lolos dari dari dinamika gelombang kehidupan. Maka dari itu, dibutuhkan kesiapan atau kemampuan dari para calon suami-istri dalam menaungi sebuah rumah tangga. Kesiapan atau kemampuan inilah yang nantinya dapat mengatasi berbagai persoalan yang akan mengahadang kelestarian kehidupan rumah tangga.

2. Hak dan kewajiban suami dan istri.

Sebagaimana hak dan kewajian suami istri yang sudah dipaparkan dalam bab 3. Jika dikaitkan dengan Undang-undang No.1 tahun 74 ataupun Kompilasi Hukum Islam sesuan dengan pasal berikut:

Dalam Undang-undang No.1 tahun 74 dijelaskan pada bab IV yaitu tentang hak dan kewajiban suami-istri meliputi pasal 30 – 34. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam hak dan kewajiban suami-istri di jelaskan dalam bab ke- XII dalam pasal 77 – 84.

[13] _____, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi dapat di ambil kesimpulan bahwa, pemaran data yang ada pada bab 3 sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan pada Undang-undang No.1 tahun 74 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id